



P U T U S A N

Nomor 124/Pdt/2021/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HARJANTO, lahir di Karanganyar 23-11-1954 beralamatkan di Jl. Gajahmada No.137 Rt 005 Rw 001 Kelurahan Punggawan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmarwanto, S.H. Advokat pada Kantor Advokat Rusmarwanto, S.H. beralamat Kantor Jalan Sangihe No.7 Kepatihan Wetan Jebres, Surakarta Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/SKK.Med/IX/2020 tanggal 7 September 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 223/HK/Wga/IX/2020/PN Krg tanggal 8 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**.

Lawan:

ANITA THERESIA, NIK : 3372054612560006, Lahir di Surakarta, 06-12-1956, beralamatkan di Jl. Gajah Mada No. 137, RT 005 RW 001, Kel. Punggawan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tedjo Kristanto, S.H. dan Muh. Tri Anggo, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor di Jl. Beruang AD 3 Solo Baru, RT 001 RW 008, Kel. Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 74/HK/Wga/III/2021/PN Krg tanggal 9 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

D A N

RIDWAN RIVANDI, Bertempat tinggal di Jl. Antasena AL 3, Perumahan Grogol Indah Kel. Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 124/Pdt/2021/PT SMG.



Sukoharjo, selanjutnya disebut Sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 18 Maret 2021 Nomor 124/Pdt/2021/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Krg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah Membaca :

Surat gugatan tanggal 23 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 24 Juli 2020 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 1979 telah melakukan perkawinan/pernikahan dan dicatat oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. T.55/1979 tertanggal 17 Juni 1982, (tidak ada perjanjian kawin);
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh harta kekayaan bersama dan belum pernah dibagi yaitu :

Tanah dan Bangunan (Rumah/ruko) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Luas \pm 286 m² yang terletak di Jl. Lawu No. 308 Karanganyar, Desa/Kel. Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, atas nama Haryanto dh. Tan Hien Tjwan, dengan batas-batas :

Barat	: Kantor Bank BCA Karanganyar
Utara	: Jl. Kampung
Timur	: Apotek Kimia Farma
Selatan	: Jl. Jawu Karanganyar

Bahwa perolehan rumah tersebut pada tahun 1986;

Selanjutnya disebut "Objek Sengketa".

3. Bahwa namun hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pengadilan Negeri Surakarta sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 260/Pdt.G/2016/PN.SKT tertanggal 29 Maret 2017 yang amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Surakarta pada tanggal 15 Mei 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. T.55/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta tanggal 17 Juni 1982 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta agar mengirimkan salinan turunan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini berjumlah sebesar Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

b. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt/2017/PT.SMG tertanggal 31 Juli 2017 yang amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 260/Pdt.G/2016/PN.SKT tertanggal 29 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

c. Putusan Pengadilan Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 3475 K/Pdt/2017 tertanggal 13 Februari 2018 yang amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Harjanto tersebut;

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 124/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 254/Pdt/2017/PT.SMG tertanggal 31 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 260/Pdt.G/2016/PN.SKT tertanggal 29 Maret 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Surakarta pada tanggal 15 Mei 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. T.55/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Surakarta tanggal 17 Juni 1982 pututs karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta agar mengirimkan salinan turunan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan;
 4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
- Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan selanjutnya Penggugat mengurus Akta Cerai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana tertuang dalam Akta Perceraian No. 3372-CR-28082018-0002 tertanggal 27 Agustus 2018;
 5. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat dan disewakan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat sejak tanggal 30 Oktober 2019 dan uang sewa diterima oleh Tergugat. Bahwa atas objek sengketa tersebut saat sekarang dipergunakan oleh Turut Tergugat

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 124/Pdt/2021/PT SMG



untuk kegiatan usaha dagang. Dalam hal sewa kepada Turut Tergugat, Penggugat tidak pernah dilibatkan dan tidak menerima hasil/uang sewa dari Turut Tergugat. Uang sewa seluruhnya dikuasai dan dipakai oleh Tergugat;

6. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mengingatkan Tergugat agar apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat termasuk uang hasil sewa dari Turut Tergugat. Namun hal tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat hingga akhirnya Penggugat memilih jalur hukum untuk menyelesaikan masalah ini;

7. Bahwa sehubungan dengan Objek sengketa telah jelas sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat karena dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi sehingga objek sengketa serta uang hasil sewa haruslah dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat yang masing – masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

8. Bahwa untuk mempermudah pembagian harta bersama tersebut, maka seluruh harta bersama sebagaimana *point 2* dijual dan hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat. Namun apabila jalan ini tidak tercapai, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar penjualan harta bersama tersebut dijual melalui lelang di muka umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, selanjutnya setengah dari hasil penjualan agar diserahkan kepada Penggugat;

9. Bahwa karena objek sengketa harta bersama tersebut secara fisik dalam penguasaan Tergugat dan dipergunakan oleh Turut Tergugat, maka untuk menjamin dan melindungi hak-hak Penggugat atas harta bersama (gono-gini) sebagaimana terurai pada *point 2* tersebut maka perlu dilakukan sita jaminan;

10. Bahwa dengan dibaginya harta bersama ini, maka Turut Tergugat harus mengosongkan rumah/ruko sebagaimana *point 2* di atas terhitung sejak putusan ini dibacakan dengan sukarela atau bila perlu menggunakan aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa mengingat objek tanah dan bangunan dalam perkara ini berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, maka sebagaimana Pasal 118 ayat (3) *HIR* kami mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Karanganyar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan menerima, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana Putusan Perkara Nomor : 260/Pdt.G/2016/PN.SKT Jo. 254/Pdt/2017/PT.SMG. Jo. 3475 K/Pdt/2017;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dan harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian yaitu terhadap :

Tanah dan Bangunan (Rumah/ruko) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Luas $\pm 286 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Lawu No. 308 Karanganyar, Desa/Kel. Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, atas nama Haryanto dh. Tan Hien Tjwan, dengan batas-batas :

Barat : Kantor Bank BCA Karanganyar
Utara : Jl. Kampung
Timur : Apotek Kimia Farma
Selatan : Jl. Jawa Karanganyar

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama. Apabila Tergugat tidak menyerahkan Harta bersama, maka dijual melalui lelang di muka umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta selanjutnya sebagian hasil penjualan diberikan kepada Penggugat yaitu terhadap harta :

Tanah dan Bangunan (Rumah/ruko) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Luas $\pm 286 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Lawu No. 308 Karanganyar, Desa/Kel. Karanganyar, Kec. Karanganyar,

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 124/Pdt/2021/PT SMG



Kab. Karanganyar, atas nama Haryanto dh. Tan Hien Tjwan,
dengan batas-batas :

Barat : Kantor Bank BCA Karanganyar

Utara : Jl. Kampung

Timur : Apotek Kimia Farma

Selatan : Jl. Jawu Karanganyar

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama :

Tanah dan Bangunan (Rumah/ruko) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Luas \pm 286 m² yang terletak di Jl. Lawu No. 308 Karanganyar, Desa/Kel. Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, atas nama Haryanto dh. Tan Hien Tjwan, dengan batas-batas :

Barat : Kantor Bank BCA Karanganyar

Utara : Jl. Kampung

Timur : Apotek Kimia Farma

Selatan : Jl. Jawu Karanganyar

6. Menghukum Turut Tergugat sejak dibacakannya Putusan ini, maka harus mengosongkan Tanah dan Bangunan (Rumah/ruko) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Luas \pm 286 m² yang terletak di Jl. Lawu No. 308 Karanganyar, Desa/Kel. Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, atas nama Haryanto dh. Tan Hien Tjwan, secara sukarela atau bila perlu menggunakan aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

8. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majels Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Surat Jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat dahulu adalah suami istri yang menikah secara sah secara hukum dan telah di karuniai 3 (tiga) orang anak dan telah resmi bercerai pada bulan Februari 2018;



2. Bahwa semasa dalam perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah diperoleh Harta Kekayaan sebagai berikut :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Gajahmada No. 137 Rt.005 Rw.001 Kelurahan Punggawan, Kecamatan Banjarasari, Kota Surakarta. yang semasa dalam perkawinan berdasarkan kesepakatan Tergugat dengan Penggugat telah di hibahkan kepada ke 2 (dua) anak perempuannya yang bernama Tanti Setiarni dan Tina Setiani;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Lawu No. 29 Desa karanganyar, Kecamatan karanganyar, Kabupaten Karanganyar yang semasa dalam perkawinan berdasarkan kesepakatan Tergugat dengan Penggugat telah di hibahkan kepada anak lelakinya yang bernama Toni Sugiarto ;
- Aset-aset lainnya yang telah di jual oleh Penggugat dengan Tergugat semasa perkawinan ;

3. Bahwa dahulu sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat telah menempati Obyek Sengketa perkara *a quo* dengan menyewa dari pemilik terdahulu untuk di gunakan sebagai usaha jual beli emas sebagai mata pencaharian Tergugat yang modalnya dari pemberian orang tua Tergugat ;

4. Bahwa kemudian Obyek Sengketa perkara *a quo* telah di beli oleh Tergugat dari hasil mengelola toko emas, yang mana kemudian saat proses balik nama Obyek Sengketa perkara *a quo* menjadi atas nama Tergugat terjadi pada waktu Tergugat dengan Penggugat telah terikat perkawinan sah ;

5. Bahwa kemudian berjalannya waktu, usaha jual beli emas milik Tergugat yang menempati Obyek Sengketa perkara *a quo*, telah di tutup dan pengelolaan serta penguasaan Obyek Sengketa perkara *a quo* dalam penguasaan Tergugat, di mana oleh Tergugat Obyek Sengketa perkara *a quo* di berikan kepada anak lelakinya yang bernama Tony Sugiharto untuk di gunakan sebagai tempat tinggal serta usaha dan sejak tahun 2016 oleh Tergugat di sewakan kepada pihak lain secara terus menerus sampai dengan saat ini ;

6. Bahwa saat ini Obyek Sengketa perkara *a quo*, telah di sewa dan di tempati oleh Turut Tergugat dengan jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 1 Desember 2019 sampai dengan 1 Desember 2022 ;



7. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak akan memperlakukan asal usul perolehan sebenarnya Obyek Sengketa perkara *a quo*, Tergugat pada pokoknya bersedia membagi Obyek Sengketa perkara *a quo* dengan Penggugat dengan syarat menghabiskan jangka waktu sewa Turut Tergugat yang akan habis pada 1 Desember 2022, yang kemudian Obyek Sengketa perkara *a quo* baru di jual secara bersama-sama untuk di bagi bersama antara Tergugat dengan Penggugat masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (bagian) dari hasil penjualan Obyek Sengketa perkara *a quo*;
8. Bahwa mengenai uang sewa Obyek Sengketa perkara *a quo* dari Turut Tergugat, telah Tergugat pergunakan untuk modal usaha untuk menyambung dan membiayai hidup sehari-hari Tergugat pasca perceraian Tergugat dengan Penggugat, dengan tujuan agar Tergugat di masa tuanya tidak merepotkan dan menjadi beban anak-anak nya ;
9. Bahwa bahkan Tergugat bersedia memberikan separuh uang sewa Turut Tergugat kepada Penggugat, apabila Obyek Sengketa perkara *a quo* telah laku terjual kepada pihak lain setelah Turut Tergugat menghabiskan masa sewa Obyek Sengketa perkara *a quo* pada tanggal 1 Desember 2022 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat dan menolak atau setidaknya tidaknya di nyatakan tidak di terima (*niet onvankelijk verklark*) Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* yang terhormat, agar berkenan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo* ;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Cq. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengajukan putusan tanggal 4 Pebruari 2021 Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Krg, yang amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;



2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dan harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian yaitu terhadap, Tanah dan Bangunan (Rumah/ruko) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Luas $\pm 286 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Lawu No. 308 Karanganyar, Desa/Kel. Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, atas nama Haryanto dh. Tan Hien Tjwan, dengan batas-batas :

Barat : Kantor Bank BCA Karanganyar
Utara : Jl. Kampung
Timur : Apotek Kimia Farma
Selatan : Jl. Lawu Karanganyar

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama. Apabila Tergugat tidak menyerahkan Harta bersama, maka dijual melalui lelang di muka umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta selanjutnya sebagian atau $\frac{1}{2}$ (setengah hasil penjualan) diberikan kepada Penggugat

yaitu terhadap harta, Tanah dan Bangunan (Rumah/ruko) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Luas $\pm 286 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Lawu No. 308 Karanganyar, Desa/Kel. Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, atas nama Haryanto dh. Tan Hien Tjwan, dengan batas-batas :

Barat : Kantor Bank BCA Karanganyar
Utara : Jl. Kampung
Timur : Apotek Kimia Farma
Selatan : Jl. Lawu Karanganyar

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk melakukan pengosongan Obyek, selanjutnya tanah tersebut menjadi hak bagi Penggugat dan Tergugat untuk dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;

5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Krg tanggal 11 Pebruari 2021 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar;

Akta Permohonan Banding Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Krg jo. Nomor 2/2021 A, tanggal 17 Pebruari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Krg tanggal 4 Pebruari 2021 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tertanggal 23 Pebruari 2021;

Surat mempelajari berkas perkara (*Inzage*) dari Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar, bahwa pada tanggal telah memberi kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 24 Pebruari 2021, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing tertanggal 23 Pebruari 2021 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Krg tanggal 4 Pebruari 2021, dan mohon pemeriksaan pada tingkat banding, dan dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pdt.G/ 2020/ PN.Krg, tertanggal 4 Februari 2021 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding/ Penggugat.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 124/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat di terima (*nietonvankeljkverklard*).
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* dalam Tingkat Pemeriksaan Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, dan dari alasan-alasan yang dikemukakannya pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pdt.G/2020/PN.Krg, tanggal 4 Februari 2021;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pdt.G/2020/PN.Krg, tanggal 4 Februari 2021;
2. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pdt.G/2020/PN.Krg, tanggal 4 Februari 2021 dan Putusan tingkat Banding ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan atau kasasi;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Krg tanggal 4 Februari 2021, memori banding dari Pembanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 124/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi, kecuali terhadap pertimbangan dan amar putusan ke 4 (empat) Pengadilan Tinggi berpendapat lain;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa saat ini sedang dikuasai / disewa oleh pihak ketiga. Hal ini telah dibenarkan oleh Tergugat bahwa obyek sengketa disewakan kepada Turut Tergugat selama 3 (tiga) tahun sejak 1 Desember 2019 sampai dengan 1 Desember 2022, dan Tergugat juga setuju terhadap obyek sengketa dibagi 2 (dua) akan tetapi nanti setelah masa sewanya habis, karena Tergugat saat ini juga sedang mencari pembeli;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1576 BW, dengan dijualnya barang yang disewa, suatu persewaan yang dibuat sebelumnya, tidaklah diputuskan, kecuali apabila ini telah diperjanjikan pada waktu menyewakan barang;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila barang yang dalam hal ini obyek sengketa tersebut dijual, tidaklah memutus hubungan sewa menyewa tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut penjualan obyek sengketa tanah dan bangunan (ruko) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Luas $\pm 286 \text{ m}^2$ Jl. Lawu No. 308 Karanganyar, Desa/Kel. Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, atas nama Haryanto dh. Tan Hien Tjwan baru dapat dijual atau pun dijual lelang setelah masa sewa tersebut berakhir yaitu setelah tanggal 1 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka terhadap petitum ke 4 (empat) dalam putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Krg tanggal 4 Pebruari 2021 tersebut harus diperbaiki/disempurnakan. Hal ini didasari oleh amar subsidair dari gugaan Penggugat yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat yang mohon agar gugatan Penggugat tersebut ditolak, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang mohon agar putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Krg tanggal 4 Pebruari 2021 dikuatkan, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Krg tanggal 4 Pebruari 2021, beralasan untuk dikuatkan dengan perbaikan / penyempurnaan khususnya penyebutan amar ke 4 (empat) dari putusan tersebut, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 124/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah dan kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 128, Pasal 1576 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 64/Pdt.G/2020/PN Krg tanggal 4 Pebruari 2021 dengan perbaikan / penyempurnaan amar Nomor 4 (empat) yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai harta bersama dan harus dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian yaitu terhadap, Tanah dan Bangunan (Rumah/ruko) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Luas $\pm 286 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Lawu No. 308 Karanganyar, Desa/Kel. Karanganyar, Kec. Karanganyar, Kab. Karanganyar, atas nama Haryanto dh. Tan Hien Tjwan, dengan batas-batas :

- i. Barat : Kantor Bank BCA Karanganyar
- ii. Utara : Jl. Kampung
- iii. Timur : Apotek Kimia Farma
- iv. Selatan : Jl. Lawu Karanganyar

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama. Apabila Tergugat tidak menyerahkan Harta bersama, maka dijual melalui lelang di muka umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta selanjutnya sebagian atau $\frac{1}{2}$ (setengah) hasil penjualan) diberikan kepada Penggugat yaitu terhadap harta, Tanah dan Bangunan (Rumah/ruko) sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 13 Luas $\pm 286 \text{ m}^2$ yang terletak di Jl. Lawu No. 308 Karanganyar, Desa/Kel. Karanganyar, Kec.

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 124/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Kab. Karanganyar, atas nama Haryanto dh. Tan Hien
Tjwan, dengan batas-batas :

- i. Barat : Kantor Bank BCA Karanganyar
- ii. Utara : Jl. Kampung
- iii. Timur : Apotek Kimia Farma
- iv. Selatan : Jl. Lawu Karanganyar

4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek sengketa untuk melakukan pengosongan Obyek, selanjutnya tanah tersebut menjadi hak bagi Penggugat dan Tergugat untuk dibagi 2 antara Pergugat dan Tergugat setelah sewa tersebut berakhir pada tanggal 1 Desember 2022;

5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari : Jum'at, Tanggal 9 April 2021, oleh kami Dewa Putu Wenten, S.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Subekti, S.H., M.H. dan Mahfud Saifullah, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari : Senin, Tanggal 26 April 2021 diucapkan dalam persidangan untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Elsyia Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Agus Subekti, S.H., M.H.

Dewa Putu Wenten, S.H.

TTD

Mahfud Saifullah, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 124/Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Elsya Roni Rohayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan..... | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 16 dari 15 halaman putusan Nomor 124/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)